



SURAT EDARAN BERSAMA  
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDUNG,  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG,  
KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BANDUNG

NOMOR : 117/SE/BAZNAS.KT.BDG/II/2025  
NOMOR : B-0810/Kk.10.19/1/HM.01/02/2025  
NOMOR : 720 /A/MUI-KB/II/2025

TENTANG  
BESARAN ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH DI KOTA BANDUNG TAHUN 1446 H /2025 M.

Yang Kami Hormati:

1. Para Ketua Unit Pengumpul Zakat;
2. Para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
3. Para Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan;
4. Kaum Muslimin  
di Kota Bandung

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Teriring salam semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi penentuan besaran Zakat Fitrah di Kota Bandung tahun 1446 H/ 2025 M yang dihadiri oleh Pemerintah Kota Bandung, Kementerian Agama Kota Bandung, BULOG Sub Divre Kota Bandung, Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, dan BAZNAS Kota Bandung. Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif dan Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah, serta dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan harga eceran beras di Kota Bandung, maka disepakati ketentuan berikut:

1. Besaran Zakat Fitrah di Kota Bandung tahun 1446 H / 2025 M ditetapkan sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras/makanan pokok per jiwa, atau setara dengan uang sebesar Rp40.000,00 (*empat puluh ribu rupiah*) per jiwa atau senilai harga beras yang dikonsumsi sehari-hari;
2. Besaran Fidyah di Kota Bandung tahun 1446 H / 2025 M ditetapkan sebesar Rp45.000,00 (*empat puluh lima ribu rupiah*) / Jiwa /Hari atau senilai harga makanan yang dikonsumsi sehari-hari;

Demikian surat edaran ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan disebarluaskan sesuai wilayah masing-masing.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 17 Februari 2025



**Dr. AKHMAD ROZIQIN, M.Ag.**



**H. ABDURAHIM, S.Ag., M.Si**



**Prof. Dr. K.H. MIFTAH FARIDL**

Tembusan:

1. Pj. Wali Kota Bandung;
2. Ketua DPRD Kota Bandung.
3. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat

**Kantor:**

Jl. Martanegara No. 6, Turangga, Lengkong, Kota Bandung  
Telepon : (022) 87356096 Surel : baznaskota.bandung@baznas.go.id  
Situs Web : kotabandung.baznas.go.id